

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi warga sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang ingin mengurus administrasi izin usahanya yaitu melalui server aplikasi, hal itu dilakukan untuk menjawab keluhan pelaku usaha trayek travel yang mengaku sulit untuk mengurus perizinan secara manual.
2. Adapun hambatan yang di hadapi pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam pelaksanaan terhadap izin usaha trayek travel antara lain (1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha trayek travel dalam hal tertib administrasi, (2) Keterbatasan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam melakukan sidak terhadap izin usaha trayek travel. Kemudian upaya pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan terhadap izin usaha trayek travel antara lain (1) melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha trayek travel untuk mengurus izin usahanya, (2) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bungo melakukan rekrutmen pegawai untuk membantu kinerja yang selama ini dalam pelaksanaannya terhambat akibat keterbatasan pegawai tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya pihak pelaku usaha trayek travel di Kabupaten Bungo itu sendiri harus memiliki kesadaran tertib administrasi sehingga apabila kesadaran pelaku usaha trayek

travel tertanam akan pentingnya tertib administrasi maka pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bungo tentunya memberikan pelayanan secara prima dan pelaku usaha trayek travel cepat mempunyai Izin Usaha serta bisa mendapatkan pengajuan pinjaman modal usaha kepada Bank.

2. Perlunya meningkatkan sosialisasi, mengingat sosialisasi lah yang dirasa paling efektif dilakukan sebab apabila pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bungo banyak pegawai yang bekerja akan tetapi kesadaran tertib administrasi pelaku usaha trayek travel itu masih rendah maka upaya lain yang dilakukan pun tidak berjalan dengan baik meskipun telah dilakukannya pengawasan secara ketat.